



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

Iwan Kartadinata : Laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Mahoni, Karang Kelok Baru, RT.001/RW. 02, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 353/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 353/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor tradisi, adat dan budaya sasak lombok
2. Menetralisir anggapan / pandangan, baik di kalangan keluarga maupun masyarakat
3. Mengantisipasi dampak psikologis anak / keturunan dalam bersosialisasi

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan masyarakat di masa yang akan datang.

4. Untuk keperluan administrasi dan keperluan umum lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama saya dari yang semula bernama : IWAN KARTADINATA di rubah / diganti menjadi nama LALU IWAN KARTADINATA ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah/mengganti nama saya dari yang semula bernama : IWAN KARTADINATA di rubah / diganti menjadi nama LALU IWAN KARTADINATA ;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, atas nama : Iwan Kartadinata, NIK : 5271052705720003, tanggal 07 – 04 - 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5271050506120004, tanggal 20 – 06 – 2013, atas nama Kepala Keluarga : Iwan Kartadinata, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh ratus dua puluh satu Tahun seribu Sembilan delapan puluh delapan, tanggal dua puluh tiga Maret Tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan atas nama Iwan Kartadinata, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sarjana Hukum NIM : 961.851, tanggal 20 Oktober 2001, atas nama Iwan Kartadinata, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN Mtr



serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. LALU SELAMAT MARTADINATA;
2. B. CITRA WATI;

yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LALU SELAMAT MARTADINATA:

- Nama Pemohon : Iwan Kartadinata;
- Pemohon lahir di Sumbawa Besar, tanggal 27 Mei 1972;
- Orangtua Pemohon bernama : Bapak : L Rustamaji dan Ibu : Siti Ramlah;
- Alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena :
 - Faktor tradisi, adat dan budaya sasak Lombok;
 - Menetralisir anggapan / pandangan, baik di kalangan keluarga maupun masyarakat;
 - Mengantisipasi dampak psikologis anak / keturunan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat di masa yang akan datang.
 - Untuk keperluan administrasi dan keperluan umum lainnya.
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama yang semula bernama : IWAN KARTADINATA menjadi LALU IWAN KARTADINATA;
- Atas pergantian atau mengubah nama Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi B. CITRA WATI;

- Nama Pemohon : Iwan Kartadinata;
- Pemohon lahir di Sumbawa Besar, tanggal 27 Mei 1972;
- Orangtua Pemohon bernama : Bapak : L Rustamaji dan Ibu : Siti Ramlah;
- Alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena :
 - Faktor tradisi, adat dan budaya sasak Lombok;
 - Menetralisir anggapan / pandangan, baik di kalangan keluarga maupun masyarakat;



- Mengantisipasi dampak psikologis anak / keturunan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat di masa yang akan datang.
 - Untuk keperluan administrasi dan keperluan umum lainnya.
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama yang semula bernama : IWAN KARTADINATA menjadi LALU IWAN KARTADINATA;
- Atas pergantian atau mengubah nama Pemohon tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Iwan Kartadinata, Lahir di Sumbawa Besar, tanggal 27 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama dari IWAN KARTADINATA menjadi LALU IWAN KARTADINATA;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk maksud perubahan atau penambahan nama Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap ptermaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, atas nama : Iwan Kartadinata, NIK : 5271052705720003, tanggal 07 – 04 - 2013, lahir di Sumbawa Besar, tanggal 27 Mei 1972, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Jalan Mahoni Karang Kelok Baru RT/RW. 001/298, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, serta surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5271050506120004, tanggal 20 – 06 – 2013, atas nama Kepala Keluarga : Iwan Kartadinata, yang beralamat di Jalan Mahoni Karang Kelok Baru RT/RW. 001/298, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, membuktikan identitas berikut alamat dan domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh ratus dua puluh satu Tahun seribu Sembilan delapan puluh delapan, tanggal dua puluh tiga Maret Tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan atas nama Iwan Kartadinata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Foto copy Ijazah Sarjana Hukum NIM : 961.851, tanggal 20 Oktober 2001, atas nama Iwan Kartadinata;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni LALU SELAMAT MARTADINATA dan B. CITRA WATI, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti identitas berupa nama Pemohon akan diperbaiki atau ditambah yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran bernama : IWAN KARTADINATA, Lahir di Sumbawa Besar, pada Tanggal 27 Mei 1972 menjadi LALU IWAN KARTADINATA, Lahir di Sumbawa Besar, pada Tanggal 27 Mei 1972 dan untuk itu berdasarkan bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya telah dapat ditarik adanya fakta yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan pokok adalah permohonan Pemohon bertujuan menambah nama Pemohon, sehingga telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama **IWAN KARTADINATA, Lahir di Sumbawa Besar, pada Tanggal 27 Mei 1972 menjadi LALU IWAN KARTADINATA, Lahir di Sumbawa Besar, pada Tanggal 27 Mei 1972** dan melaporkan isi Penetapan Ganti Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran di buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SELASA, tanggal 01 OKTOBER 2019**, oleh **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, SH.

A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	...	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	...	Rp. 75.000,00
4.	PNBP panggilan	...	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	...	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	...	Rp. 10.000,00
7.	Materai	...	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	...	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)